



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

### KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 77/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

### TENTANG

REKAPITULASI PENGHITUNGAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN HASIL  
VERIFIKASI BAKAL CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat 2 Juncto huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Rekapitulasi penghitungan Dukungan Calon Perseorangan hasil Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Mengingat : 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Morowali Nomor : 218/BA/XII/2017 tentang Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan H. Silahudin Karim, S.Sos dan Sunardin Firdaus, SH pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG REKAPITULASI PENGHITUNGAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Penghitungan dukungan Calon Perseorangan hasil Verifikasi Faktual Bakal Calon

- Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- KEDUA : Jumlah Dukungan Minimal Pasangan Calon persorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 adalah 8.102;
- KETIGA : Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Pasangan H. Silahudin Karim, S.Sos dan Sunardin Firdaus, SH sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual pada Lampiran yang dimaksud pada Diktum KETIGA, dan terjadi kekurangan jumlah Syarat Minimal Dukungan berjumlah 2.861, yang akan dilakukan perbaikan adalah  $2.861 \times 2 = 5.722$ , dengan ini bahwa Pasangan Bakal Calon Perseorangan H. Silahudin Karim, S.Sos dan Sunardin Firdaus, SH dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
  2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
  3. Pasangan Bakal Calon Perseorangan H. Silahudin Karim, S.Sos dan Sunardin Firdaus, SH di Tempat.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 29 Desember 2017

